

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI
PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
(PPTKI)
DI HONGKONG
(APPIH)**

PEMBUKAAN

BAHWA ASOSIASI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI HONGKONG (DISINGKAT : APPIH) BERJUANG MENGHIMPUN DAN MENJADI MITRA USAHA PERUSAHAAN PENERAHLAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERKEDUDUKAN DI HONGKONG SERTA BERPERANAN DIDALAM MEMPERLUAS PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI HONGKONG. GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN TERSEBUT, MUTLAK DIPERLUKAN ADANYA MITRA USAHA YANG BERSATU PADU, JUJUR, BERDISIPLIN DAN MAMPU MELAKSANAKAN TUGASNYA.

ATAS DASAR SARAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI HONGKONG, MUTLAK DIPERLUKAN ADANYA SUATU WADAH ASOSIASI UNTUK MENGHIMPUN SEMUA MITRA USAHA TENAGA KERJA INDONESIA DI HONGKONG.

BAB I

NAMA DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) SEGENAP MITRA USAHA JASA TENAGA KERJA INDONESIA DI HONGKONG DIHIMPUN DALAM SATU WADAH ASOSIASI YANG DIBERI NAMA ASOSIASI PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (PPTKI) HONGKONG LIMITED DI SINGKAT ASOSIASI PPTKI HONGKONG LTD. ATAU LEBIH SINGKAT LAGI – APPIH.
- (2) MENJALIN HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN KONSULAT JENDERAL RI DAN INSTANSI TERKAIT DI INDONESIA ATAUPUN DI HONGKONG
- (3) MELAKUKAN AKTIFITAS YANG POSITIF DAN BERGUNA DEMI TERCAPAINYA TUJUAN ASOSIASI INI.
- (4) MELALUI ANGGOTANYA MENGUSAHAKAN MENINGKATKAN PELAYANAN SERTA KESEJAHTERAAN BAGI SESAMA ANGGOTA.
- (5) MENJALIN KERJA SAMA YANG SEHAT SERTA BERTANGGUNG JAWAB GUNA BERMANFAAT BAGI SESAMA ANGGOTA.

- (6) MENGUSAHAKAN JARINGAN KOMUNIKASI GUNA MENYEBAR LUASKAN INFORMASI SESAMA ANGGOTA SEHUBUNGAN DENGAN MANAGEMENT INFORMASI DAN AKTIFITAS LAIN YANG BERGUNA BAGI ANGGOTA.

BAB II

BENTUK DAN SIFAT ASOSIASI

PASAL 2

- (1) ASOSIASI MITRA USAHA TKI INI ADALAH ASOSIASI PARA PENGUSAHA PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA YANG AKREDITASI KEGIATANNYA BERADA DI HONGKONG YANG SECARA BERSAMA-SAMA TURUT MEMBERIKAN SUMBANGAN PEMIKIRAN SERTA PERHATIANNYA KEPADA KETENAGAKERJAAN DI HONGKONG.
- (2) TURUT MEMBANTU DAN MENGURANGI PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA DI HONGKONG, SESUAI DENGAN PERATURAN DAN HUKUM YANG BERLAKU DI HONGKONG.
- (3) DIDALAM MENJALANKAN AKTIFITAS ATAU KEGIATANNYA, ASOSIASI INI TIDAK BERTUJUAN UNTUK Mencari KEUNTUNGAN.

PASAL 3

KEANGGOTAAN

- (1) SEGENAP PERUSAHAAN USAHA JASA TENAGA KERJA YANG BERKEKUATAN BADAN HUKUM SERTA MEMILIKI MITRA USAHA DENGAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA DI INDONESIA SERTA TERDAFTAR DI PEMERINTAH HONGKONG DAN KONSULAT JENDERAL RI DI HONGKONG, DAPAT MENJADI ANGGOTA ASOSIASI INI DENGAN SYARAT SEBAGAI BERIKUT :
- A. MENULIS SURAT PERMOHONAN KEPADA PENGURUS.
- B. DAPAT MENGHAYATI DAN MENERIMA TUJUAN SERTA FUNGSI DARI ASOSIASI INI.
- C. BERSEDIA MEMBAYAR UANG IURAN KEANGGOTAAN SETIAP BULAN TEPAT WAKTU.
- (2) SEGENAP ANGGOTA BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM BAGI AKTIFITAS PERUSAHAANNYA DAN TIDAK DAPAT MENGATASNAMAKAN ASOSIASI.
- (3) KEANGGOTAAN ASOSIASI DAPAT GUGUR BILA DIPUTUSKAN RAPAT ANGGOTA LENGKAP DALAM HAL SEBAGAI BERIKUT :

- A. ANGGOTA TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA ATAU MELAKUKAN HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR ASOSIASI INI.
- B. ANGGOTA YANG DIBEKUKAN IJINNYA OLEH KONSULAT JENDERAL RI ATAU PEMERINTAH HONGKONG.

PASAL 4

POKOK-POKOK ASOSIASI

- (1) UNSUR PIMPINAN ASOSIASI IALAH :
 - A. PEMBINA UTAMA
 - B. DEWAN PEMBINA
 - C. PENGURUS
- (2) PEMBINA UTAMA ADALAH KONSUL JENDERAL RI DI HONGKONG
- (3) DEWAN PEMBINA ADALAH PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH KONSULAT JAENDERAL RI DI HONGKONG.
- (4) PENGURUS ADALAH PERANGKAT ASOSIASI YANG ANGGOTANYA DIPILIH DAN DIANGKAT OLEH RAPAT ANGGOTA LENGKAP YANG TERDIRI DARI :
 - A. SEORANG KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - B. SEORANG WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
 - C. SEORANG SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
 - D. DUA ORANG BENDAHARA MERANGKAP ANGGOTA

PASAL 5

TUGAS POKOK

- (1) PEMBINA UTAMA PPTKI MENETAPKAN ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBINA PPTKI.
- (2) PEMBINA PPTKI MENETAPKAN KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN BAGI PPTKI.
- (3) PENGURUS MEMIMPIN KEGIATAN PPTKI SESUAI DENGAN KEBIJAKSANAAN YANG DITETAPKAN OLEH DEWAN PEMBINA PPTKI.

PASAL 6

MASA BAKTI

- (1) MASA BAKTI PENGURUS ATAU ANGGOTA PENGURUS MAKSIMUM DUA TAHUN.
- (2) RAPAT ANGGOTA LENGKAP DAPAT MEMILIH KEMBALI PENGURUS YANG MASA BAKTINYA BERAKHIR PALING LAMA SATU PERIODE.

PASAL 7

RAPAT ANGGOTA LENGKAP

- (1) RAPAT ANGGOTA LENGKAP ADALAH PERANGKAT ORGANISASI TERTINGGI DARI ASOSIASI INI.
- (2) RAPAT ANGGOTA LENGKAP DILAKUKAN SEDIKITNYA 1 KALI DALAM SATU TAHUN.
- (3) RAPAT ANGGOTA LENGKAP DINYATAKAN SAH BILA MEMENUHI 2 / 3 DARI JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR.
- (4) RAPAT ANGGOTA LENGKAP MENGESAHKAN KEPUTUSAN, PEMILIHAN SERTA PENANGGUNGJAWABAN PENGURUS.
- (5) DALAM RAPAT ANGGOTA LENGKAP SETIAP ANGGOTA MEMPUNYAI HAK SATU SUARA.

PASAL 8

KAWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

- (1) KEWAJIBAN ANGGOTA :
 - A. MEMATUHI ANGGARAN DASAR ASOSIASI INI.
 - B. TURUT MENJAGA NAMA BAIK DAN CITRA BANGSA INDONESIA SERTA PEMERINTAH HONGKONG MELALUI USAHA DAN PELAYANANNYA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN MEMPERHATIKAN NORMA KEADILAN DAN PERIKEMANUSIAAN SERTA MENGHORMATI BUDAYA KEDUA BANGSA.
 - C. MEMBAYAR UANG IURAN SETIAP BULAN SERTA KEWAJIBAN LAIN YANG DIPUTUSKAN DALAM RAPAT ANGGOTA LENGKAP.

(2) HAK ANGGOTA :

- A. SETIAP ANGGOTA MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMILIH ATAU DIPILIH MENJADI PENGURUS.
- B. SETIAP ANGGOTA MEMPUNYAI HAK UNTUK MENYAMPAIKAN USUL ATAU PENDAPAT KEPADA PENGURUS.
- C. SETIAP ANGGOTA MEMPUNYAI HAK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DAN PERLINDUNGAN.
- D. SETIAP ANGGOTA DAPAT MEMINTA PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS.
- E. SETIAP ANGGOTA MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBELA DIRI ATAU BANDING ATAS KEPUTUSAN SANKSI YANG DIBERIKAN.

PASAL 9

SUMBER KEUANGAN

(1) SUMBER KEUANGAN ASOSIASI DIPEROLEH DARI :

- A. IURAN ANGGOTA.
- B. SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT.
- C. SUMBER-SUMBER LAIN YANG SYAH.

(2) TAHUN FISKAL ASOSIASI DIMULAI SETIAP TANGGAL 1 JANUARY DAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER.

(3) PENANDATANGANAN KEUANGAN DAPAT DILAKUKAN OLEH BENDAHARA DAN KETUA ASOSIASI.

PASAL 10

PEMBUBARAN ASOSIASI

PEMBUBARAN ASOSIASI INI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGURUS LEWAT RAPAT ANGGOTA LENGKAP ATAU SATU LEMBAGA BADAN BERKEKUATAN HUKUM. BILAMANA ASOSIASI INI BUBAR, MAKA SELURUH HARTA KEKAYAAN ASOSIASI YANG ADA, AKAN DISERAHKAN KEPADA PERWAKILAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI HONGKONG.

PASAL 11

PENUTUP

HAL-HAL YANG BELUM CUKUP DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR
INI, AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DIDALAM RAPAT ANGGOTA LENGKAP.

RENCANA PROGRAM ANGGARAN 1994 – 1995

A. PENINGKATAN SISTEM KERJA ANGGOTA :

1. MENCIPTAKAN SATU SISTEM BAGI ANGGOTA DENGAN MEMANFAATKAN TEHKNOLOGI KOMPUTER AGAR DIKETAHUI SECARA CEPAT DAN TEPAT SEPerti HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- ANALISA DATA DAN KESEMPATAN KERJA DI HONGKONG.
- METODE BANTUAN PENYELESAIAN MASALAH TKI / W YANG PUNYA KASUS DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONTRAK KERJA, SERTA PERATURAN HUKUM HONGKONG.
- NAMA-NAMA PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA DI INDONESIA.
- NAMA-NAMA MAJIKAN YANG MASUK DAFTAR HARUS DITOLAK.
- DLL.

2. UNTUK RENCANA INI DIBUTUHKAN PENGUMPULAN INFORMASI YANG MENYELURUH SESAMA ANGGOTA DAN MEMERLUKAN KONSULTASI DENGAN PIHAK YANG PROFESIONAL PADA BIDANGNYA. MENINGAT BELUM SEMUA ANGGOTA MEMANFAATKAN TEHKNOLOGI KOMPUTER, MAKA PERLU HAL INI MENJADI PERSYARATAN UTAMA.

B. PENERBITAN BUKU YANG BERISI DAFTAR DAN ALAMAT ANGGOTA SERTA NOMOR TELEPON DAN TELPON PEJABAT KJRI YANG DAPAT DIHUBUNGI SERTA KAMUS KECIL BAHASA INDONESIA – CANTONESE UNTUK PARA TENAGA KERJA INDONESIA.

C. KURSUS-KURSUS KETRAMPILAN SEPerti BELAJAR BAHASA CANTON, INGGRIS DAN MENGKOORDINIR KEGIATAN OLAHRAGA SERTA PARA TKI / W YANG INGIN BERIBADAH SESUAI DENGAN KEPERCAYAAN MASING-MASING.

D. MENGADAKAN REKREASI PARA TKI / W BERSAMA ASOSIASI. (DAPAT DILAKUKAN DUA KALI DALAM SATU TAHUN)

RENCANA ATAU USULAN PROGRAM INI DAPAT DITAMBAH ATAU DIKURANGI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ASOSIASI SERTA DANA YANG TERSEDIA.